



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

WARLAN BIN SALLE, NIK 7317150508750001, Tempat Tanggal Lahir Ilan Batu, 05 Agustus 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Salutete, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Pemohon I;

NURLAELA, S.PD.I BINTI MUH. ANWAR YUNUS, NIK 7317155409900001, Tempat Tanggal Lahir Basokeng, 14 September 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Salutete, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp pada tanggal 17 Juli 2024 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 November 2010 yang dilaksanakan di Dusun Bua, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Irwan karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Ayuddin Subbe, saksi nikahnya masing-masing bernama Basari dan Tasdin, dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - Siti Khadijah binti Warlan, lahir di Ilan Batu, tanggal 15 November 2011, umur 12 tahun,
 - Mutmainna binti Warlan, lahir di Ilan Batu, tanggal 15 Oktober 2016, umur 7 tahun,
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (WARLAN BIN SALLE) dengan Pemohon II (NURLAELA, S.Pd.I BINTI MUH. ANWAR YUNUS) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2010 di Dusun Bua, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Juli 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp, dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili**, Nomor 400.12.2.1/07/KL-PTJ, atas nama Warlan, tanggal 20 Juni 2024, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili**, Nomor 400.12.2.1/08/KL-PTJ, atas nama Nurlela, tanggal 20 April 2016, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
3. **Asli Surat Keterangan Telah Menikah**, Nomor 285/D.I-KWB/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani an. Kepala Desa Ilan Batu, Sekretaris Desa dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **Basari bin Udin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bolong, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, saksi adalah kemenakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 25 November 2010 di Dusun Bua, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menjadi wali dan menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak seapak Pemohon II bernama Irwan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian mewakilkan kepada Imam setempat bernama Ayuddin Subbe;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Basari dan Tasdin;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Tasdin bin Udin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bolong, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 25 November 2010 di Dusun Bua, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali dan menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak seapak Pemohon II bernama Irwan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian mewakilkan kepada Imam setempat bernama Ayuddin Subbe;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Basari dan Tasdin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, dan P.2 ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan sudah menikah dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 25 November 2010 di Dusun Bua, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak seapak Pemohon II bernama Irwan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian mewakilkan kepada Imam setempat bernama Ayuddin Subbe dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni Basari dan Tasdin, sedangkan mas kawin Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Tanggal 25 November 2010 di Dusun Bua, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak seapak

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Irwan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Basari dan Tasdin;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Warlan bin Salle) dengan Pemohon II (Nurlaela, S.Pd.I binti Muh. Anwar Yunus) yang terjadi pada tanggal 25 November 2010 di Dusun Bua, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Warlan bin Salle**) dengan Pemohon II (**Nurlaela, S.Pd.I binti Muh. Anwar Yunus**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2010 di Dusun Bua, Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hj. Mariani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
|---------|--------------|

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00_
Jumlah	Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Plp